

REALIASI KEBIJAKAN KOTA/ KABUPATEN LAYAK ANAK UNTUK MEWUJUDKAN *BALANCING WORK AND FAMILY LIFE*

Fase Badriah

Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: fase_bzm@uinjkt.ac.id

Abstrak: Bercermin dari sistem perlindungan anak di beberapa negara maju, pembentukan kebijakan peraturan daerah kota/kabupaten layak anak, telah mampu menjadi sistem pendukung dalam terciptanya lingkungan yang ramah dan layak anak, di semua lingkungan, termasuk lingkungan tempat kerja. Sistem pendukung lingkungan yang ramah anak dan layak anak diharapkan mampu mewujudkan *balancing work and family life*. Upaya mewujudkan *balancing work and family life*, bukan saja akan memberikan jaminan perlindungan pada anak, tetapi juga pada perempuan yang pada hakikatnya memiliki peran reproduksi sekaligus peran produksi (bekerja). Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan seluruh unsur organisasi masa sangatlah diperlukan. Karena memberi perlindungan pada perempuan yang bekerja bekerja, berarti memberikan perlindungan juga pada anak-anak dan keluarga (*family life*). Saat ini, keterlibatan perempuan dalam peran produksi tidak mengurangi beban tanggung jawabnya di peran reproduksi. Situasi di sektor publik tempat para perempuan berperan produksi, sering kali dalam kondisi yang tak ramah pada perempuan yang bekerja dan memiliki anak. Oleh karena itu, perlu realisasi kebijakan yang memiliki dampak terhadap perlindungan perempuan dan dapat memberi perlindungan hak pada anak dengan efek perlindungan secara sistem. Pada kenyataannya, meskipun telah ada kebijakan kota/kabupaten layak anak, namun belum semua pemerintah daerah mampu merealisasikan hal tersebut dengan berbagai alasan. Bahkan, walaupun beberapa daerah berupaya merealisasikan kota/kabupaten layak anak, tetapi akses perempuan untuk bekerja secara *balancing work and family life* sesuai kebutuhan perempuan dan anak-anak dengan ibu yang bekerja di sector produksi belum sepenuhnya diakomodasi dalam cluster indikator kota layak anak di Indonesia.

Kata Kunci: kota, layak anak, *balancing work*, *family life*

PENDAHULUAN

Secara demografis, populasi penduduk berusia muda di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan populasi kelompok penduduk lainnya, sekitar 34 persen dari 240 juta rakyat Indonesia merupakan penduduk berusia di bawah 18 tahun.¹ Hal tersebut merupakan sebuah keuntungan bagi pembangunan Indonesia di masa depan, karena tersedianya sumber daya manusia usia produktif

yang cukup besar. Namun, kondisi remaja dan anak di Indonesia pada saat ini sangat membutuhkan perhatian. Sementara itu, kondisi maupun kesejahteraan perempuan di Indonesia pun masih memerlukan perhatian sama pentingnya dengan kondisi anak pada saat ini.

Hal yang penting dilakukan oleh masyarakat, baik untuk anak maupun perempuan adalah bertindak secara simultan dan sistemik dalam upaya menciptakan sistem maupun lingkungan yang ramah anak dan memberikan perlindungan pada anak maupun

¹ UNICEF, "Lembar fakta: Perlindungan anak", diakses pada 4 Maret 2016 dari <http://www.unicef.org/indonesia/id/FSOverviewID.pdf>

perempuan sekaligus dalam bentuk kebijakan yang melindungi mereka.

Saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah di Indonesia karena terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam catatan Komisi Nasional Perempuan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2014 dengan jumlah sebanyak 293.000 kasus dari jumlah sebelumnya sebanyak 279.688 kasus di tahun 2013. Adapun kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga dan hubungan personal sebanyak 68 persen, dan kekerasan yang terjadi dalam komunitas sebanyak 30 persen.²

Masalah kekerasan terhadap anak pun masih menjadi masalah yang harus dihilangkan dalam upaya menciptakan lingkungan ramah anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari 179 kota dan kabupaten di 34 provinsi di Indonesia, terdapat 21,6 juta kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Data itu dikuatkan dengan data kasus yang berasal dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), menunjukkan sekitar 58 persen atau 12,5 juta kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu provinsi di Indonesia dengan angka tingkat kekerasan seksual terhadap anak tertinggi adalah Jakarta, yang selanjutnya diikuti oleh Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Makassar, Medan, Jawa Barat, dan Jawa Timur.³ Berdasarkan tingginya kasus tersebut, Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual pada anak, di mana Komnas

PA telah mencanangkan Indonesia darurat kekerasan seksual sejak awal tahun 2015.⁴

PEMBAHASAN

Kondisi Wajah Anak dan Perempuan Indonesia

Seerti yang telah diuraikan sebelumnya, meskipun sudah ada peraturan yang memberikan jaminan untuk melindungi anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak⁵, yaitu UU Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 dan kemudian dibuat penyempurnaan UU No. 35 Tahun 2014,⁶ namun fakta di masyarakat menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum mampu melindungi anak dari tindakan kekerasan. Hal diindikasikan dari kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak tiap tahun yang mengalami peningkatan.

Berdasarkan laporan yang diterima Komnas Perlindungan Anak di kawasan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) pada 2010 mencapai 2.046 kasus kekerasan. Adapun laporan kekerasan pada anak tahun 2011 naik dari menjadi 2.462 kasus dan terus mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 2.626 kasus. Bahkan masih mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2013 menjadi 3.339 kasus. Akan tetapi, kasus tersebut mulai mengalami penurunan di tahun 2014 dengan jumlah kasus yang terjadi sebanyak 2750 kasus.⁷

Menurunnya kasus yang dilaporkan pada tahun 2014, membawa angin segar yang menggembirakan bagi lembaga dan masyarakat yang peduli terhadap kekerasan anak di

² Indri Maulidar, "Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Perempuan" diakses pada 4 Maret 2016 dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan>

³ Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dilansir dari Tempo dan diunduh pada tanggal 15 September 2015 dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/07/078690010/jakarta-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.

⁴ Marniati, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak" diakses pada 3 Maret 2016 dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/09/nvyiqc354-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Ibid

⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diunduh 1 Januari 2015 dari <http://www.kpai.go.id/>

Indonesia, khususnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada indikasi turunya kasus kekerasan pada anak, adalah adanya kepedulian dan upaya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak.⁸ Dalam peraturan tersebut berisikan mengenai pengertian dari Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), di mana KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁹

Kebutuhan untuk memutus mata rantai kekerasan pada anak sebagai upaya mewujudkan Indonesia ramah dan layak anak merupakan momentum penting dalam menghentikan setiap bentuk kekerasan yang terjadi. Sebagai konsekuensinya, perlindungan anak dalam tataran kebijakan publik dan penyelesaian secara sistem harus segera terealisasikan. Adanya kebijakan pemerintah mengenai perlindungan anak dapat menstimulasi pemerintah di daerah dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, baik pemerintah propinsi, kota ataupun kabupaten untuk membuat Peraturan daerah (PERDA) dalam bentuk PERDA propinsi, kota atau kabupaten layak anak.

Walaupun kebijakan tersebut telah terbentuk, namun realisasinya ternyata belum mampu menghentikan rantai kekerasan yang terjadi dan masih membutuhkan dukungan dari semua pihak serta unsur organisasi pemerintah

maupun non pemerintah. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan angka laporan kekerasan pada anak secara terus menerus. Adapun dukungan utama yang dibutuhkan adalah perhatian terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia, karena tingginya kasus kekerasan pada anak di Indonesia merupakan indikator bahwa kerja pemerintah belumlah selesai. Oleh karena itu, komitmen berbagai pihak menjadi hal yang tak terelakkan, karena kasus kekerasan anak masih berkisar pada kejahatan seksual, perdagangan anak, pornografi, penganiayaan, penelantaran anak dan kekerasan ekonomi. Adanya kebijakan yang dapat melindungi kekerasan pada anak diberbagai lembaga, akan mendukung balancing work dan family life, khususnya pada perempuan yang berperan produksi dan peran reproduksi sekaligus. Karena tak jarang kasus kekerasan terjadi ketika ibu taka da karena harus menjalankan peran produksi.

Bercermin Kebijakan Lingkungan Kerja Ramah Anak Di Jepang Dan Negara Lain

Saat ini, banyak kemajuan telah dicapai Indonesia dalam membangun anak bangsa yang jumlahnya sepertiga dari total penduduk. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa masalah terkait anak, terutama bila mengacu pada lima kelompok hak-hak anak yang belum terpenuhi di Indonesia yaitu:

Pertama, kelompok hak sipil dan kebebasan. Dari seluruh anak Indonesia, masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan masih ditemukan banyak informasi yang tidak layak karena anak tidak memiliki akte kelahiran, khususnya anak-anak yang lahir di rumah dengan pertolongan dari tenaga persalinan non kesehatan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akte kelahiran untuk anak 0-4 tahun, di mana terdapat 40 persen anak yang tidak memiliki akte

⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

⁹ Ibid

kelahiran di Indonesia.¹⁰ Padahal kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.¹¹

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar, di mana fungsi esensialnya adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya.¹² Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh negara, maka dapat berakibat pada terganggunya proses tumbuh kembang anak karena ketidakjelasan status dan pengakuan secara sipil. Berkaca pada permasalahan akte kelahiran anak di Indonesia, maka negara perlu belajar dari beberapa negara tetangga yang sudah memiliki sistem pencatatan sipil yang baik, khususnya di Jepang. Di Jepang, setiap anak yang lahir akan terdaftar di catatan sipil secara menyeluruh, karena hal tersebut berguna untuk pemberian insentif pada keluarga yang memiliki anak serta adanya hak-hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Walaupun di Indonesia tidak ada kebijakan dalam pemberian insentif pada keluarga yang melaporkan kelahiran anaknya, tetapi kebijakan yang mewajibkan pemenuhan hak anak dalam memiliki akte kelahiran menjadi hal yang penting untuk direalisasikan.

Kedua, kelompok lingkungan keluarga dan pengasuhan. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa lingkungan keluarga belum menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan

keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat.¹³

Selain itu, rute aman sekolah dan sekolah ramah anak pun belum banyak ditemui. Bahkan dalam beberapa kasus aktual juga mempertontonkan betapa lingkungan sekolah yang tidak ramah terhadap anak didiknya. Berdasarkan data *The International and International Center for Research on Women* (ICRW) pada 2015 diketahui bahwa sebanyak 84 persen peserta didik pernah mengalami kekerasan di sekolah. Adapun pelaku kekerasan tersebut dapat berasal dari teman, sebaya, guru, ataupun petugas sekolah.¹⁴

Satu contoh upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak adalah dengan membuat suatu kebijakan. Seperti halnya kebijakan yang diterapkan oleh Jepang, di mana yang memilih sekolah pada semua anak adalah pemerintah dan kebijakan penunjukan sekolah anak berdasarkan sistem kluster kecamatan. Dengan kebijakan tersebut, maka setiap anak akan mendapatkan sekolah yang terdekat dengan rumahnya dan dimungkinkan dapat dicapai dengan olah berjalan kaki. Serta bisa tinggal di sekolah dalam lingkungan yang aman sampai orang tua menjemputnya atau pulang ke rumah dengan jalan kaki dalam jarak aman ke rumah-rumah mereka.

Selain melatih kemandirian anak, tentunya kebijakan berjalan ke sekolah memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi kemacetan di jalan saat jam sibuk, kebiasaan hidup sehat dan kebersamaan karena biasanya anak sekolah berjalan kaki bersama-sama dari rumah ke

¹⁰ Davit Setyawan, "Pemenuhan Hak Anak Atas Akte Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi" diakses pada 5 Maret 2016 dari <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akte-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>

¹¹ Davit Setyawan, "Akte Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan" diakses pada 4 Maret 2016 dari <http://www.kpai.go.id/artikel/akte-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2/>

¹² UNICEF, "Sekilas - Pencatatan Kelahiran" diakses pada 4 Maret 2016 dari http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3149.html

¹³ Davit Setyawan, "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat" diakses pada 5 Maret 2016 dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>

¹⁴ Wilda Fizriyani dan Dwi Murdaningsih, "Duh, 84 Persen Siswa Pernah Alami Kekerasan di Sekolah" diakses pada 4 Maret 2016 dari <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/16/01/25/01i7w2368-duh-84-persen-siswa-pemah-alami-kekerasan-di-sekolah>

sekolah. Dengan demikian, lingkungan sekolah juga dapat menjadi lingkungan yang aman karena sekolah di disain untuk memenuhi hak anak, termasuk penyediaan sarana yang layak anak. Lingkungan sekolah yang aman, mampu mendukung ibu yang melaksanakan peran produksi dan bekerja secara produktif.

Ketiga, kelompok kesehatan dasar dan kesejahteraan. Indonesia masih banyak dihadapkan dengan masalah seperti tingginya angka kematian bayi dan balita, angka HIV/AIDS yang tinggi pada anak, dan rendahnya akses pelayanan kesehatan terutama bagi anak yang berada di lembaga pemasyarakatan anak, anak berkebutuhan khusus dan anak korban konflik maupun bencana.

Di beberapa negara maju, seperti halnya Jepang, anak-anak berada dalam pengawasan dan perlindungan negara, termasuk perlindungan kesehatan, wajib belajar, dan perlindungan negara yang kuat terhadap hak-hak sipil anak. Bentuk perlindungan negara terhadap hak sipil anak adalah negara berhak mengambil hak asuh dari orang tua yang tidak bisa memberikan perlindungan pada anaknya.

Di negara lainya, Belanda sebagai contoh, memiliki kebijakan yang fokus terkait dengan perlindungan anak, yaitu pada kasus tertentu negara dapat mengambil hak asuh anak dari orang tua. Selain itu, terdapat tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap anak, yaitu tindakan *family supervision order* (Bahasa Belanda: *ondertoezichtstelling*, OTS). Tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut adalah untuk mencari solusi dari masalah yang dapat mengancam perkemabangan anak dengan cara menempatkan pengawas keluarga sebagai perwakilan untuk membantu anak tersebut. Pengawas keluarga juga menyediakan bantuan dalam perawatan dan pengasuhan anak, serta menasehati anak maupun orang tua dalam

penyelesaian masalah terkait dengan orang tua-anak.¹⁵

Keempat, kelompok pendidikan. Lebih dari 6 juta anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah di Indonesia.¹⁶ Adapun masalah terkait pendidikan yang dihadapi Indonesia adalah belum meratanya akses anak terhadap pendidikan, khususnya anak-anak miskin dan tinggal di tempat-tempat terpencil, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dan anak yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan anak-anak tersebut terkait pemerataan akses pendidikan juga belum sepenuhnya diakomodasi dalam cluster indikator kota layak anak di Indonesia. Terutama anak-anak yang tinggal di kota-kota tertinggal dan terpencil di Indonesia yang belum memiliki PERDA kota layak anak yang bisa melindungi anak-anak. Seperti halnya, anak-anak yang tinggal di NTB, Papua dan kota-kota terpencil lainnya, di mana angka kekerasan pada anak masih tinggi, sementara propinsi/kota tersebut belum memiliki perda kota layak anak.

Kelima, perlindungan anak. Anak-anak merupakan kelompok yang masih sangat rentan terhadap kondisi lingkungan buruk, sehingga sangat dibutuhkan perlindungan dari orang dewasa maupun masyarakat. Namun, pada kenyataannya kepedulian terhadap perlindungan anak masih rendah, terlihat dari masih tingginya angka pekerja anak, anak terlantar, anak berhadapan hukum, dan pernikahan dini, serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan Belanda, negara dengan skor tertinggi terkait dengan kesejahteraan anak diantara negara maju lainnya¹⁷, memiliki

¹⁵ Youth Policy in the Netherland, "child protection" diakses pada 4 Maret 2016 dari <http://www.youthpolicy.nl/yp/Youth-Policy/Youth-Policy-subjects/Child-protection-and-welfare/Child-protection>

¹⁶ UNICEF, *Laporan Tahunan Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2014, h.4 [tersedia di: http://www.unicef.org/indonesia/id/UnicefAnnualReport2014_FINALPREVIEW_INDONESIA.pdf]

¹⁷ UNICEF., *Child Well-being in Rich Countries: A Comparative Overview*. UNICEF: Florence, Italy, h.2 [tersedia di: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf]

kebijakan terkait dengan tindak kekerasan pada anak, yakni *Advice and Reporting Centres for Domestic Violence and Child Abuse* (AMHK) atau yang biasa disebut *Safe at Home* (Bahasa Belanda: *Veilig Thuis*).

Dugaan terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan anak wajib dan dapat dilaporkan pada *Safe at Home* secara langsung ataupun melalui layanan *online*. *Safe at Home* berfungsi sebagai *front office* yang dapat memberikan konsultasi dan menyediakan bantuan yang sesuai, namun *Safe at Home* tidak melakukan tindakan secara langsung saat setelah adanya laporan, melainkan ada pihak profesional yang melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap kebenaran laporan tersebut.¹⁸ Adapun di Indonesia, untuk mengatasi masalah terkait perlindungan anak tersebut, maka perlu dibangun paradigma yang semula parsial, segmentatif, dan sektoral menjadi paradigma yang holistik, integratif dan berkelanjutan. Akan tetapi, permasalahan hal ini juga belum menjadi perhatian dan indikator kota layak anak secara spesifik.

Peran Kebijakan Kota Ramah dan Layak Anak

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Empat peraturan yang dimaksud, **pertama**, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. **Kedua**, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. **Ketiga**, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. **Keempat**, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah upaya mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan dan pengembangan kebijakan Kota Layak Anak dilakukan oleh pemerintah. Namun, terdapat persoalan yang cukup mendasar terkait dengan hal tersebut, yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi satu-satunya kendala terbesar yang merintangai upaya memenuhi kebutuhan, melindungi dan menghormati hak anak, termasuk juga kapasitas pemerintah daerah dalam pemilihan prioritas untuk pembangunan.

Dalam pemenuhan hak anak sesuai hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Kevin Lynch, dengan judul "Persepsi Anak terhadap Ruang" yang dilaksanakan di empat kota yakni Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara dan menggambar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang diantaranya mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, adanya pemberian kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan maupun dunia anak.

Dari sejumlah penelitian tersebut, yang sangat menarik adalah anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan

¹⁸ Youth Policy in the Netherland, "Child abuse policy" diakses 4 Maret 2016 dari <http://www.youthpolicy.nl/yp/Youth-Policy/Youth-Policy-subjects/Youth-policy-Youth-Policy-Child-abuse/Child-abuse-policy>

lingkungan kota.¹⁹ Artinya, dalam upaya pemenuhan hak anak, pemerintah dapat berkonsultasi dengan anak-anak, karena anak mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan kota tempat tinggalnya. Dari apa yang diutarakan anak-anak tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang anak dapat menemukan kebutuhan ataupun aspirasi anak untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dan komitmen negara lainnya di bidang anak.

Dari Indikator pencapaian cluster yang saat ini telah dibuat, sebagai indikator panduan evaluasi kota layak anak, perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak di Indonesia. Indikator kota layak anak saat ini masih bersumber dari kajian beberapa sumber dan kebutuhan, namun belum mengakomodasi kebutuhan anak berdasarkan persepsi dan kebutuhan anak di Indonesia. Permasalahan lain yang cukup besar adalah, perlindungan pada anak-anak yang memiliki ibu bekerja. Saat ini, tren perempuan bekerja cenderung meningkat dilihat tingkat partisipasi angkatan perempuan mencapai sebesar 53,4 persen pada Februari 2014.²⁰ Banyaknya perempuan yang memiliki peran reproduksi dan peran produksi sekaligus, membuat perempuan pekerja harus memiliki kemampuan luar biasa agar kehidupan keluarga (*family life*) berjalan harmonis meskipun hal itu taklah mudah. Saat ini perhatian pemerintah belum optimal terhadap perlindungan perempuan yang memiliki anak dan harus bekerja. Hal tersebut terlihat dari banyaknya anak-anak yang terlantar, menjadi korban kekerasan orang lain karena ibunya bekerja di luar negeri atau di luar rumah.

Idealnya ketika pemerintah mengizinkan perempuan bekerja di luar negeri atau di industri

padat kaya, maka pemerintah dapat memberikan perhatiannya pada anak-anak yang ditinggal ketika ibunya harus bekerja karena alasan ekonomi. Di Jepang, pemerintah memfasilitasi tempat penitipan anak untuk ibu yang bekerja, baik di *nursery school*, maupun di sekolah-sekolah. Sekolah memfasilitasi bagi anak-anak dengan ibu-ayah yang bekerja dengan menyediakan ruangan untuk anak tetap tinggal di sekolah di luar waktu belajar hingga orang tuanya menjemput.

Konsep *Balancing Work and Family Life*

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah hal yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, melainkan telah terjadi sejak zaman dahulu. Seperti halnya, ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang isteri sesungguhnya sudah bekerja. Kemudian hal tersebut terus berlanjut ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris hingga kemudian industri, di mana keterlibatan perempuan sangatlah besar dalam keberlangsungan hidup suatu masyarakat.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan hingga sekarang. Namun, partisipasi perempuan dalam dunia kerja dapat memberikan beberapa konsekuensi yang harus dihadapi.²¹ Perdebatan mungkin muncul lebih karena adanya dampak negatif yang akan timbul jika suami-isteri bekerja di luar rumah. Namun, solusi yang diambil tidak semestinya membebaskan istri dengan dua peran sekaligus, yaitu peran mengasuh anak (*nursery*) dan mencari nafkah di luar rumah (*provider*). Adapun kedua hal tersebut akan lebih membawa perempuan kepada beban ganda. Akan tetapi

¹⁹ Kevin Lynch papers, MC 208, Box X. The Image of The City, Massachusetts Institute of Technology Institute Archive and Special Collection, Cambridge, Massachusetts.

²⁰ ILO, "Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014" diakses pada 4 Maret 2016 dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_329870.pdf

²¹ Larasati Ayuningtyas, 2013, "Hubungan *Family Supportive Supervision Behaviors* dengan *Work Family Balance* pada Wanita yang Bekerja", *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, Vol. 2 No. 1, April 2013, h.1

adanya dukungan system, tidak terus membawa perempuan pada posisi yang dilematis.²²

Saat ini perlu ada dukungan pemerintah dan seluruh unsur organisasi yang ada di luar pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut, karena efek masalah perempuan bekerja dapat berdampak pada masalah anak-anak. Keterlibatan perempuan dalam kerja produksi tidak mengurangi beban tanggung jawabnya di sektor reproduksi. Situasi di sektor publik seringkali tidak ramah keluarga, baik terhadap karyawan perempuan maupun laki-laki. Seperti halnya, memberikan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan dianggap pemborosan dan inefisiensi dalam dunia kerja. Seharusnya sekarang ini mulai dilakukan analisa terhadap kebijakan pemberian hak cuti pada ibu bekerja yang melahirkan dan ingin menjalankan masa reproduksinya, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara maju.

Selain itu, berkomitmen tinggi terhadap anak dan keluarga dipandang tidak kompatibel dengan dunia kerja. Namun pada faktanya, kerja reproduksi yang sebagian besar dilakukan perempuan dapat berperan sangat penting guna keberlanjutan suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya. Dengan demikian, perlu perbaikan sistem sosial secara menyeluruh untuk mencegah kepunahan suatu bangsa ataupun yang lebih parah lagi adalah umat manusia, hanya karena berkeluarga dan memiliki anak menjadi semakin tidak menarik. Oleh karena itu, sangat penting demokratisasi institusi keluarga, termasuk di dalamnya peningkatan peran serta laki-laki dalam kerja reproduksi di rumah tangga.

Seperti yang juga sudah disinggung di atas, berkaitan dengan masalah perempuan bekerja produksi, yaitu dengan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, sesungguhnya sudah lazim ditemui di berbagai kelompok masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan dan kerja

publik sebenarnya bukan hal baru bagi perempuan Indonesia, terutama perempuan yang berada pada strata menengah ke bawah. Selain itu, Mengingat jumlah pekerja perempuan yang terus meningkat, maka diperlukan suatu upaya ataupun system agar perempuan dapat menjalani peran di keluarga maupun pekerjaan. Adapun fokus utama dari tulisan yang telah diuraikan sebelumnya adalah perlunya kajian mendalam mengenai pentingnya konsep *balancing work and family life*, bukan hanya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di tempat kerja serta sektor domestik, tetapi juga pemenuhan hak anak pada perempuan yang bekerja, dan hal tersebut pun harus menjadi tanggung jawab negara. Walaupun, beberapa indikator konsep *balancing work and family life* sudah mulai diakomodir dengan indikator kota layak anak di beberapa kluster indikator kota layak anak, namun belum dievaluasi seluruhnya.

Mewujudkan *Balancing Work and Family Life* Dari Kebijakan Kota Layak Anak di Indonesia

Eksistensi perempuan dan anak, sebagai kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu pembangunan di Indonesia saat ini dalam kondisi terancam. Harapan para perempuan sekaligus ibu serta anak untuk hidup secara layak melalui dukungan sarana maupun prasarana yang disediakan pemerintah semakin pupus tergerus oleh kebijakan pemerintah yang berindikasi *provit oriented*. Oleh karena itu, lahirnya kebijakan kota layak anak menjadi alternatif yang menyegarkan harapan. Namun, saat ini terdapat fenomena yang mencolok disajikan oleh wajah-wajah pembangunan di masyarakat perkotaan maupun pedesaan di beberapa daerah yang masih menunjukkan hal memprihatikan. Banyak anak-anak kehilangan tempat bermainnya, tuntutan pada para perempuan berperan ganda (peran reproduksi dan peran produksi sekaligus) tanpa

²² Swara Rahima, Perempuan Bekerja, Dilema Tak Berujung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

jaminan lingkungan yang layak masih terjadi di mana-mana.

Perempuan semakin sulit menjangkau lingkungan yang aman dan nyaman baik secara fisik maupun sosial. Demikian juga pada kehidupan anak, anak tidak lagi memperoleh lahan untuk dapat mengaktualisasikan kebutuhannya akan bermain, dikarenakan tidak ada lagi ruang terbuka (*open space*) bagi anak.²³ Anak tidak lagi merasa nyaman ketika harus bersekolah dengan berjalan kaki maupun bersepeda, dikarenakan jalanan sudah beralih fungsi menjadi lahan parkir. Beragam penyakit kronis mulai bersahabat dengan kehidupan perempuan dan anak dikarenakan lingkungan yang tercemar sebagai dampak dari menjamurnya kegiatan industri yang membabi buta tanpa memperhatikan resiko kesehatan bagi masyarakat sekitarnya. Di sisi lain, ancaman pemerkosaan, penculikan, bahkan pembunuhan terus mengintai anak-anak, baik yang hidup di perkotaan maupun pedesaan.

Sudah saatnya pemerintah memandang bahwa saat ini kebutuhan sangat mendesak untuk menggiatkan suatu perencanaan lingkungan (*urban design*) yang ramah perempuan dan anak, lahirnya kebijakan kota layak anak menjadi angin segar untuk meminimalisasi masalah yang ada. Selama ini pemerintahan kabupaten dan kota lebih memusatkan perhatian pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik bagi perempuan maupun anak, khususnya dalam pengambilan keputusan sebagai sarana bagi anak maupun perempuan untuk mengaspresiasi kebutuhan perlindungan akan hak-haknya. Hal ini ditandai oleh belum maksimalnya peran wadah-wadah partisipasi perempuan dan anak yang dibangun di kabupaten dan kota guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan

harapan perempuan maupun anak sebagai bentuk partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Namun dengan adanya indikator kota layak anak, maka sudah sepantasnya pemerintah melaksanakan pembangunan sesuai indikator kota layak anak. Sayangnya tidak semua kota di Indonesia bersedia mencanangkan kota layak anak dalam bentuk peraturan daerah yang bisa mengikat.

PENUTUP

Gagasan demi gagasan yang tertuang dalam bentuk kebijakan publik, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun peraturan daerah guna mendukung perlindungan perempuan dan anak adalah hal yang harus segera diwujudkan dalam pemenuhan konsep *balancing work and family life*. Salah satu kebijakan strategis adalah kebijakan konsep kota layak anak sebagai wujud perlindungan dan pemenuhan hak anak akan hidup layak.

Sayangnya kebijakan kota layak anak belum bisa dipenuhi oleh banyak pemerintah, baik pada tingkat propinsi ataupun kota/kabupaten dalam bentuk realisasi PERDA kota layak anak. Hal tersebut terjadi karena seringkali prioritas utama pemerintah berbeda, dan sangat tergantung dengan kondisi serta perhatian pemerintah, baik lembaga eksekutif maupun pemerintah legislatif daerah. Bahkan di beberapa wilayah, konsep kota layak anak yang bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak masih menjadi impian, khususnya di berapa kota/kabupaten terpencil.

Apabila indikator kota layak anak sudah ada, namun beberapa indikator belum sepenuhnya berdasar persepsi dan kebutuhan anak. Hal tersebut terjadi karena belum adanya informasi mengenai indikator yang dibuat berdasarkan persepsi dan kebutuhan anak yang berasal dari pendapat anak-anak sendiri. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya

²³ Fatma Laili Khoirun Nida, "Merindukan lingkungan yang ramah perempuan dan anak" *Journal palastrèn* vol. 6, no. 2, Desember 2013

kajian indikator kota layak anak yang sesuai kebutuhan anak-anak, di mana dalam hal ini belum sepenuhnya melibatkan anak dalam menetapkan indikator kota layak anak²⁴. Selain itu juga masih banyaknya kota/ kabupaten yang belum memprioritaskan kota layak anak sebagai kebijakan prioritasnya.

Kebijakan PERDA kota layak anak adalah angin segar yang menjadi harapan perlindungan anak, khususnya bagi perempuan yang bekerja, sehingga bisa terwujud *balancing work and family life*. Selama indikator yang dibuat dalam kluster Indikator kota/ kabupaten layak anak memfasilitasi kebutuhan berdasarkan kebutuhan maupun persepsi anak maupun perempuan. Namun, belum semua indikator yang ada dapat memfasilitasi keinginan dan persepsi serta kebutuhan anak dan perempuan, sehingga kota/ kabupaten layak anak adalah kebijakan yang patut didukung oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Larasati. 2013. "Hubungan *Family Supportive Supervision Behaviors* dengan *Work Family Balance* pada Perempuan yang Bekerja", *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, Vol. 2 No. 1, 2013, h.1.
- Fatma Laili Khoirun Nida. 2013. Merindukan lingkungan yang ramah perempuan dan anak. *Journal palastrèn* vol. 6, no. 2.
- Fizriyani, Wilda dan Dwi Murdaningsih. 2016." Duh, 84 Persen Siswa Pernah Alami Kekerasan di Sekolah" diakses pada 4 Maret 2016 dari <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/01/25/o1i7w2368-duh-84-persen-siswa-pernah-alami-kekerasan-di-sekolah>.
- ILO. "Indonesia: Tren Sosial dan Ketenagakerjaan Agustus 2014" diakses pada 4 Maret 2016 dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_329870.pdf.
- Kevin Lynch papers, MC 208, Box X. The Image of The City, Massachusetts Institute of Technology Institute Archive and Special Collection, Cambridge, Massachusetts.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diunduh 1 Januari 2015 dari <http://www.kpai.go.id/>.
- Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak yang dilansir dari Tempo dan diakses pada tanggal 15 September dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/07/078690010/jakarta-tertinggi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>.
- Marniati. 2015." Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak" diakses pada 3 Maret 2016 dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/09/nvqiq354-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>.
- Maulidar, Indri. 2015. "Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Perempuan" diakses pada 4 Maret 2016 dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan>.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Setyawan, Davit. 2014. "Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan" diakses pada 4 Maret 2016 dari <http://www.kpai.go.id/artikel/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan-2/>.

²⁴ Vika Restu Saputri dkk, "Analisis Perencanaan kota layak anak di Semarang". *Artikel. Jurusan Administrasi kebijakan Publik*, FISIP, Universitas Diponegoro, 2013

- Setyawan, Davit. 2014. "Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi" diakses pada 5 Maret 2016 dari <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>.
- Setyawan, Davit. 2015. "KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat" diakses pada 5 Maret 2016 dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>.
- Swara Rahima, Perempuan Bekerja, Dilema Tak Berujung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. "Sekilas - Pencatatan Kelahiran" diakses pada 4 Maret 2016 dari http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3149.html.
- UNICEF. "Lembar fakta: Perlindungan anak" diakses pada 4 Maret dari <http://www.unicef.org/indonesia/id/FSOviewID.pdf>
- UNICEF. 2013. Child Well-being in Rich Countries: A Comparative Overview. UNICEF: Florence, Italy [tersedia di: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf].
- UNICEF. 2014. *Laporan Tahunan Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: UNICEF Indonesia [tersedia di: http://www.unicef.org/indonesia/id/UnicefAnnualReport2014_FINALPREVIEW_INDONESIA.pdf].
- Vika Restu Saputri dkk, 2013. Analisis Perencanaan kota layak anak di Semarang. Artikel. Jurusan Administrasi kebijakan Publik, FISIP, Universitas Diponegoro.
- Youth Policy in the Netherland. 2013."child protection" diakses pada 4 Maret 2016 dari <http://www.youthpolicy.nl/yp/Youth-Policy/Youth-Policy-subjects/Child-protection-and-welfare/Child-protection>.
- Youth Policy in the Netherland. 2015. "Child abuse policy" diakses 4 Maret 2016 dari <http://www.youthpolicy.nl/yp/Youth-Policy/Youth-Policy-subjects/Youth-policy-Youth-Policy-Child-abuse/Child-abuse-policy>.